
**ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN INFORMASI MATERIAL
EMITEN OLEH NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**

Rahmat Rizki Putra

Email: rahmadputra83@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Notaris merupakan salah satu profesi yang sangat dekat dengan kejahatan di dalam pasar modal, itu di karenakan notaris memiliki peran penting bagi emiten sehingga notaris memiliki *inside information*. Notaris sangat rentan terhadap kejahatan *inside trading*. Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis peran notaris dalam kegiatan di pasar modal, tugas dan kewajiban notaris berkaitan dengan informasi material dari emiten yang diketahui atau dimiliki oleh notaris, serta tanggungjawab notaris yang menyalahgunakan informasi material dari emiten.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Oleh karena itu data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka (*library reseacrh*) dan penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan metode wawancara. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peranan Notaris dalam pasar modal adalah membantu perusahaan membuat akta-akta dalam rangka berkegiatan di pasar modal. Tugas notaris terhadap informasi material yang di ketahui tersebut adalah menuangkan segala informasi tersebut ke dalam bentuk akta seperti akta peleburan saham, penggabungan usaha dll, sedangkan Kewajiban dari notaris itu sendiri ialah merahasikan segala informasi material yang di ketahui sesuai dengan pasal 16 UUJN. Notaris dapat di mintai pertanggung jawabannya apabila notaris terbukti melakukan penyalahgunaan informasi material yang mana pemeriksaan di lakukan oleh OJK selaku pihak yang mengawasi pasar modal. Pertanggung jawaban yang dapat diminta oleh notaris meliputi pertanggung jawaban secara pidana yakni tuntutan penjara 10 tahun serta denda 15 milyar rupiah serta perdata yakni dapat di tuntutan dengan pasal 1365 perbuatan melawan hukum, selain itu juga terdapat tanggung jawab secara administratif maupun tanggung jawab kode etik.

Kata Kunci : Notaris, Penyalahgunaan, Informasi Material

PENDAHULUAN

Pasar Modal/*CapitalMarket/Stock Exchange/ Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.¹ Kegiatan tersebut dilindungi oleh payung hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Penentuan harga di Pasar Modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta materil, karena suatu informasi mencerminkan suatu harga.² Yang dimaksud dengan informasi atau fakta materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.³ Suatu informasi merupakan fakta materil bila informasi tersebut dapat mempengaruhi turun naiknya harga saham.⁴ Karena itu, untuk menjual saham pada pasar primer dan pasar sekunder, manajemen perusahaan harus menjaga pasar. Artinya semua informasi yang relevan mengenai apa yang ada dan akan ada harus dikemukakan. Jika tidak investor akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya.⁵ Dengan dinyatakan efektif pernyataan pendaftaran (*listing*), maka emiten mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi penting yang berbentuk laporan berkala dan laporan kejadian penting di pasar sekunder (setelah *listing*),

Ada 3 (tiga) unsur dalam kegiatan pasar modal yang memegang peranan penting untuk menentukan apakah kegiatan transaksi pasar modal tersebut berjalan dengan baik, transparan, dan legal secara hukum. Adapun ketiga unsur tersebut adalah lembaga yang menjadi induk dalam mengawasi kegiatan pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan), perusahaan atau perorangan yang menjalankan bidang usaha dalam pasar modal dan orang dengan profesi yang memungkinkan terjadinya kegiatan pasar modal secara teknis yang biasa disebut profesi penunjang pasar modal. Dimana profesi penunjang pasar modal terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah⁶.

Di pasar modal juga tak jarang terdapat tindakan-tindakan curang oleh satu pihak yang disebut *white collar crime* yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yg tidak sedikit dalam waktu yang tidak lama pula. Kejahatan yang dilakukan di pasar modal adalah perbuatan melawan

¹ Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm, 10

² Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Cet. Pertama, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 1.

³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 230

⁴ Hasan Zein Mahmud, *Catatan Kolom Hasan Zein. Buku Pertama*. (Jakarta: Go Global Book. 1998), hlm. 198

⁵ John C. Coffe, Jr. 1984. "Market Failure And The Economic Case For A Mandatory Disclosure System ". *Virginia Law Review*. Vol. 70. hlm. 737

⁶ Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Undang- Undang No. 8 Tahun 1995, Pasal 64 ayat 1

hukum yang sifatnya terorganisir dan rumit. Hal ini ditunjukkan oleh adanya dugaan kecurangan pada transaksi pasar modal namun tidak serta merta dapat di adili di pengadilan⁷

Salah satu kejahatan yang sangat merugikan adalah perdagangan orang dalam (*insider trading*). Perdagangan orang dalam (*insider trading*) adalah dimana orang dalam perusahaan melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi penting yang mempengaruhi harga sekuritas tersebut dan informasi tersebut belum diumumkan kepada masyarakat atau investor.⁸ Praktek *insider trading* merupakan salah satu praktek yang melanggar prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Selain itu, praktek tersebut juga merupakan praktek perdagangan saham yang tidak adil (*unfair trading*) karena posisi *inside trader* yang lebih baik dalam kepemilikan *inormational advantages* dibandingkan dengan investor lain.

Yang termasuk orang dalam adalah *Corporate Insiders*. Secara teknis *Corporate Insiders* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pertama *traditional insiders*: merupakan pihak yang berada dalam *fiduciary position* (pihak yang wajib menjalankan *fiduciary obligation* di dalam perusahaan) di dalam emiten atau perusahaan publik. Yang termasuk dalam *traditional insiders* adalah komisaris, direktur, pegawai, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Kedua *Temporary Insiders* atau quasi insiders adalah pihak luar perusahaan mempunyai hubungan *trust* dan *confidence* dengan perusahaan atau mempunyai hubungan jangka pendek yang mengakibatkan *fiduciary duty* mereka kepada perusahaan. Oleh karena hubungan tersebut memungkinkan pihak luar tersebut memperoleh *inside information*. Yang termasuk dalam temporary insiders adalah konsultan hukum, notaris, akuntan atau penasihat keuangan dan investasi, serta pemasok atau kontraktor yang bekerja sama dengan emiten/perusahaan publik tersebut⁹.

Adapun beberapa contoh kasus *insider trading* yang pernah terjadi di Indonesia antara lain, **dugaan insider trading Saham Semen Gresik (SMGR) pada juni tahun 1998, insider trading Saham Bank Danamon (BDMN) pada tahun 2012 dan yang terakhir dugaan insider trading Bank Muamalat pada tahun 2017-2019. Namun, untuk kasus yang ditindaklanjuti lebih lanjut dan terbukti adanya pelanggaran ialah, kasus insider trading saham Bank Danamon** yang dilakukan oleh Rajiv Louis yang merupakan mantan *Country Head* UBS Group AG dengan melakukan perdagangan yang memanfaatkan informasi non-publik dalam pasar modal pada transaksi saham dengan memberikan informasi kepada istrinya, pada tahun 2012 silam.

⁷ Fadilah Haidar, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia”, <https://media.neliti.com/media/publications/40836-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-terhadap-praktik-kejahatan-insider-trading-pada.pdf> diakses pada tanggal 1 April 2021

⁸ Unial Laily Mutiari, Muhammad Syahri Ramadhan, Irsan, “Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2, Desember 2018, hlm. 3

⁹ DR. Bismar Nasution, “Insider Trading”, <https://bismarnasution.com/insider-trading/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

Transaksi tersebut dilakukan oleh Rajiv Louis yang membeli saham BDMN 1 juta lembar pada Maret 2012 dengan menggunakan jasa broker di Singapura melalui akun bank istrinya di Singapura setelah mendapatkan informasi non publik atas rencana akuisisi saham Danamon oleh DBS Group Holdings, Ltd.¹⁰

Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.¹¹

Selain itu, jasa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, dalam aktivitas pasar modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain :

- a. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.¹²

Hubungan notaris dengan emiten adalah notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat emiten dengan semua pihak yang berkaitan dengan *go public*. Dengan demikian emiten juga sangat bergantung pada keberadaan notaris ini pada saat akan melakukan emisi¹³

Notaris merupakan salah satu profesi yang sangat dekat dengan kejahatan di dalam pasar modal, itu di karenakan Notaris memiliki peran penting terhadap emiten yang bergerak di dalam pasar modal sehingga Notaris memiliki *Inside Information*. Sehingga notaris sangat rentan terhadap kejahatan *inside trading*. Hal ini membuat Notaris harus menjunjung tinggi kode etik Notaris

¹⁰ insider-trading-di-dalam-pasar-modal, Fira Nurul Jannati, S.H, 2018, <https://www.sembilanbintang.co.id/>, di akses pada tanggal 04 Oktober 2021

¹¹ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I Cet. 2, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2001), h. 30*

¹² *Ibid*, hlm. 95

¹³ *Ibid*, hlm. 72

sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris¹⁴. Hal tersebut membrikan batasan kepada Notaris untuk tidak menyalahgunakan Informasi yang telah di dapatnya seperti halnya menjual belikan informasi atau sampai mengancam untuk membocorkan informasi tersebut ke publik yang mana itu di lakukan semata mata untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Penelitian tesis tentang Aspek Hukum Penyalahgunaan Informasi Material Emiten Oleh Notaris Untuk Kepentingan Pribadi, penting dilakukan karena sejumlah alasan/ pertimbangan sebagai berikut, yang pertama karena untuk meneliti kapan dan dalam situasi yang bagaimana notaris dapat di katakan telah melakukan peenyalahgunaan infrmasi material, yang kedua untuk meneliti pertanggung jawaban hukum notaris atas pelanggaran yang telah di lakukannya terhadap informasi material, dan yang terakhir penelitian ini di lakukan untuk menegtahui upaya yang di lakukan pemerintah dalam menangani pelaku yang melakukan pelanggaran atas informasi material di pasar modal khususnya notaris

KAJIAN TEORITIS

Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori yang juga merupakan kesimpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹⁵ Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁶ Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum. Beberapa teori hukum yang akan dipakai dalam penelitian tesis ini, antara lain:

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu :¹⁷

1. *Accountability*, biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
2. *Responsibility*, diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penengak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 134

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, , 2006), hlm 35.

¹⁷ K.Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.2009*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), Hlm.

sendiri maupun orang lain.

3. *Liability*, berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau pun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada¹⁸

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan¹⁹

Hans Kelsen juga menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan." Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:²⁰

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Bocornya informasi material suatu emiten yang di sebabkan oleh kesengajaan dari Notaris, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab pada klien serta Emiten, Bentuk tanggung jawab itu bisa berupa pemberian ganti rugi sepanjang klien atau Emiten yang bersangkutan menderita kerugian yang disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris.²¹

¹⁸ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2010), Hlm. 35.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* <https://id.linkedin.com/pulse/konsep-tanggung-jawab-menurut-teori-dalam-hukum-yuoky-surinda>

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), Hlm. 140

²¹ *Ibid.* Hlm. 18.

Tanggung gugat atau pertanggung jawaban terhadap Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan Jabatannya, yang mana kesalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada Pihak-Pihak tersebut .

b. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agents untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan

Didalam kaitannya dengan permasalahan yang di bahas di atas, emiten atau perusahaan sebagai principal memberikan mandat kepada notaris sebagai agent untuk mewakili perusahaan dalam pembuatan akta akta yang diperlukan oleh perusahaan. Terutama dalam pembuatan akta RUPS yang mana tugas dari notaris sebagai agent melakukan pencatatan yang sebenar-benarnya tentang keputusan dari para pemilik dan pengelola perusahaan atau emiten.

Didalam teori keagenan tak jarang terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agent, karena adanya kepentingan yang berbeda. Agent yang seharusnya mewakili dan membantu prinsipal dalam mengelola perusahaan, ternyata memiliki beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya konflik antara prinsipal dan agen. Konflik antara prinsipal dan agen inilah yang disebut sebagai *agency problem*. Untuk memenuhi kepentingan pribadi dari agen, terkadang agen melakukan tindakan yang tidak diharapkan oleh prinsipal yaitu tindakan-tindakan yang merugikan prinsipal

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang agent notaris pun memiliki pengetahuan dan akses terhadap bebrapa indormasi material dari perusahaan tersebut, sehingga notaris harus dituntut bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya agar untuk menghindari perbedaan kepentingan dengan principal. Dikarenakan dalam pasar modal itu sendiri informasi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti yakni Aspek Hukum Penyalahgunaan Informasi Material Emiten Oleh Notaris Untuk Kepentingan Pribadi. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-

undangan yang bersifat teoretis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas²² Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³

Sifat penelitian adalah adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat dan sistematis gejala-gejala hukum terkait timbulnya masalah yang akan terjadi apabila notaris melakukan suatu pelanggaran dalam menajalankan profesinya khususnya di Pasar Modal, misalnya menyalahgunakan suatu informasi material emiten hanya untuk kepentingan pribadi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perbuatan Notaris Yang Menyalahgunakan Informasi Fakta Material

Praktek kecurangan atau bisnis kotor yang melibatkan emiten yang bekerjasama dengan Notaris selaku profesi penunjang pasar modal termasuk perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melanggar Pasal 1365 KUH Perdata saja tetapi termasuk kategori tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana yang ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti kerugian.

Adapun mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris selaku profesi penunjang pasar modal adalah sebagai berikut²⁴ :

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti kata aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal ia masih mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (Karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak) Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Perbuatan yang melanggar undang- undang yang berlaku.
 - b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
 - c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau ;

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada , 2001), Im. 13-14

²³ Muslan Abdurrahman, *Op.cit.*, Hlm. 127

²⁴ Gunawan Hadinata, *Bursa Efek Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2011), Hlm.

-
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku: agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut undang-undang maupun yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku terdapat unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan hukum tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk dalam tanggungjawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasarkan atas Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a) Adanya unsur kesengajaan
 - b) Adanya unsur kesalahan
 - c) Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dll.
3. Adanya kerugian bagi korban berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum, di samping mengenal konsep kerugian immateriil yang juga dinilai dengan uang.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian: hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu teori hubungan *factual* dan teori penyebab kira-kira . Hubungan sebab akibat secara *factual (causation of fact)* hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara *factual* terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara *factual* asalkan kerugian tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut sebagai dengan hukum *but for atau sine qua non*. Selanjutnya agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*).

Pembuatan akta atas permintaan salah satu pihak atau membocorkan informasi materiil dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak oleh Notaris selaku profesi penunjang pasar modal bukan tanpa kesalahan dan bukan juga karena adanya unsur kelalaian tetapi murni dikarenakan ada unsur perbuatan melawan hukum karena kesalahan. Ketika profesi penunjang pasar melakukan Legal Audit terhadap pekerjaan yang dilakukan, ada unsur subjektivitas yang sengaja dituangkan dalam prospektus sehingga menyembunyikan fakta materiil terhadap perusahaan emiten yang

nantinya akan berkegiatan di pasar modal, jika hal ini terus saja dibiarkan maka investor tentu saja akan menderita kerugian.²⁵

Selain membocorkan fakta materil, praktek kecurangan dan kejahatan lainnya yang terjadi di dalam pasar modal adalah memberikan informasi yang menyesatkan terutama yang berkaitan dengan pembuatan prospektus sebab jika ditelaah lebih lanjut prospektus merupakan uraian tentang informasi yang lengkap tentang keadaan perusahaan emiten mulai dari pendirian perusahaan, keadaan keuangan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk perusahaan emiten. Pemberian informasi yang salah, setengah benar atau ada yang disembunyikan adalah perbuatan yang tidak menerapkan prinsip keterbukaan (Disclosure) dalam pasar modal sehingga akan berakibat negatif terhadap investor yaitu kerugian, sehingga berakibat pada kurangnya kepercayaan investor terhadap investasi di pasar modal Indonesia.²⁶

Prospektus pada hakekatnya bukan hanya sebagai persyaratan belaka untuk dapat masuk menjadi pemain di pasar modal, tetapi harus diposisikan bahwa prospektus ini merupakan dasar atau pedoman dan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para investor yang akan bergiatan di dalam pasar modal.²⁷

Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa emiten menyediakan prospectus yang tidak layak yakni hanya untuk :

- 1) Sekedar memenuhi kewajiban yuridisnya yang terbit dari peraturan- peraturan yang ada. Jadi hanya sekedar basabasi saja.
- 2) Sekedar menjadi pengangkat image perusahaan (Self Congratatory Pros- pektus.
- 3) Bahkan hanya sekedar iklan belaka bagi suatu perusahaan (emiten) untuk membuat saham-sahamnya menjadi laku di pasar modal, tidak ubahnya seperti fungsi-fungsi iklan yang ada di media massa.²⁸

Jika emiten dan notaris hanya memenuhi kewajiban yuridisnya tanpa mengindahkan peraturan yang ada atau hanya sekedar iklan belaka ini tentunya akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kegiatan pasar modal di Indonesia sebab tidak hanya merugikan investor dalam negeri saja tetapi investor dari luar negeri atau asing sehingga nama baik Indonesia dalam bidang ekonomi menjadi ternodai akibatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia menjadi berkurang.

Notaris selaku Profesi penunjang pasar modal memegang peranan yang sangat sentral dalam pembuatan prospectus maka dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode

²⁵ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. 7 (Jakarta : Kencana Prenadamedia Media Group, 2006), hlm 262-263.

²⁶ Jogiyanto Hartono, *Op.Cit.*, hlm 66

²⁷ Kansil, C S T dan Christine S T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal 55

²⁸ Sawidji Widoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar & Studi Kasus*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 61.

etik yang telah digariskan oleh organisasi profesi agar terhindar dari perbuatan yang melawan hukum

B. Tanggungjawab Notaris Yang Menyalahgunakan Informasi Material

Peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.

Selain itu, jasa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, dalam aktivitas pasar modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain :

- a. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.²⁹

Memahami mengenai peran dan kewajiban yang diemban Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan yang muncul adalah mengenai pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris sebagai suatu profesi penunjang pasar modal. Dalam kaitan ini, Notaris merupakan pihak yang harus bersikap independen, dalam arti Notaris menjalankan profesinya dengan profesional serta memegang teguh norma-norma hukum yang berlaku, dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku.

Permasalahan pertanggungjawaban hukum di bidang pasar modal merupakan salah satu hal yang cukup rumit, mengingat dalam sistem pasar modal dimungkinkan terlibat lebih dari satu pihak yang ikut berkontribusi kesalahan secara yuridis sehingga mengakibatkan kerugian suatu pihak atau dilanggarnya suatu aturan hukum. Seperti halnya dalam BAB XI UUPM No 8 Tahun 1995, yang memuat pasal-pasal tentang penyalahgunaan Informasi material. Yang mana aturan dalam pasal ini berlaku untuk setiap pihak-pihak yang terkait dengan suatu emiten baik itu Direksi, Komisaris, Pemegang saham, maupun profesi penunjang pasar modal Notaris yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK untuk berkegiatan di pasar modal.

²⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal. 84

Dalam uraian di atas maka Notaris dapat di mintai pertanggung jawaban atas pelanggaran terhadap Informasi Material yang di lakukan oleh Notaris itu sendiri. Tentu saja pertanggung jawaban ini dapat di minta setelah adanya pemeriksaan yang menyatakan bahwasanya Notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebaliknya Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atau tuntutan atas kerugian investor atau pihak lain apabila Notaris telah melaksanakan tugasnya secara profesional.

1. Tanggung jawab Menurut Etika Profesi

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta merupakan salah satu kewajiban Notaris. Namun membocorkan akta yang dibuatnya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana atau atas permintaan penghadap atau keluarganya, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Tanggungjawab Administratif adalah tanggungjawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan dibawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan pemberhentian dari jabatan. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar. Pasal 16 (11) Notaris Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat di kenai sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis
- b. Pemberhentian Sementara
- c. Pemberhentian Secara Tidak Hormat ; atau
- d. Pemberhentian Secara Tidak Hormat.

Menurut Pasal 80 Ayat 2 UUPM beserta penjelasannya, Pada prinsipnya tanggung gugat Notaris pasar modal hanya terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan pendaftaran baik dalam bentuk *legal audit* maupun *legal opinion*, oleh karena itu investor hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Notaris pasar modal tersebut

2. Tanggungjawab Menurut Yang Diatur dalam Hukum Pidana

Notaris pasar modal dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana, baik itu pidana umum yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana di bidang pasar modal yang dinyatakan dalam UUPM. Kedudukan Notaris yang strategis dan mempunyai informasi penting yang dapat digolongkan sebagai informasi orang dalam menyebabkan yang bersangkutan dikategorikan sebagai orang dalam dari emiten atau perusahaan publik. Dalam hal demikian, Notaris diwajibkan untuk tidak membocorkan informasi tersebut atau melakukan perdagangan efek berdasarkan informasi tersebut, kecuali jika informasi tersebut telah diumumkan kepada masyarakat.

Untuk tanggung jawab pidana, apabila Notaris pasar modal melakukan setiap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 95 UUPM Nomor 8 Tahun 1995 maka setiap pihak diancam sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995:

”Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”³⁰

3. Tanggungjawab Menurut Yang diatur dalam KUH Perdata

Tanggung jawab Perdata yaitu tanggung jawab untuk kerugian yang dapat di nilai dengan uang, yang di timbulkan olehnya, baik kerugian itu kepada pemerintah sendiri maupun kepada pihak ketiga, jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata. Penghadap selama dapat membuktikan bahwa haknya atas jaminan kerahasiaan akta tersebut ternyata diketahui oleh pihak lain, maka penghadap dapat menggugat ganti kerugian atas dasar telah terjadi perbuatan melanggar hukum dan diketahui pelakunya dalam hal ini pihak yang mempunyai kewajiban menyimpan rahasia tersebut yaitu notaris yang oleh atau dihadapannya akta tersebut dibuat.

Apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh notaris atau karyawan notaris, sehingga menjadi diketahui oleh masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat digugat secara perdata berdasarkan : Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

4. Tanggung Jawab Administratif

Selanjutnya untuk tanggung jawab administratif, apabila Notaris Pasar Modal melanggar Pasal 102 UUPM Nomor 8 Tahun 1995 bahwa OJK mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;

³⁰ Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan;
- g. Pembatalan pendaftaran.

C. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menyalahgunakan Informasi Material

Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh para pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal itu sendiri. Secara internasional, kasus-kasus kejahatan di bidang pasar modal bermodus tidak jauh berbeda. aktivitas di pasar modal yang semakin kompleks dilakukan oleh para pelaku pasar modal tersebut berdampak semakin sulitnya untuk dapat membuktikan suatu kejahatan yang terjadi dalam kegiatan pasar modal itu sendiri.³¹

Kejahatan di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi objek dari kejahatan adalah informasi”, selain itu pelaku tindak kejahatan tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Karakteristik lainnya adalah pembuktiannya yang cenderung sulit dan berdampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas.³²

Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pasar modal. Karena itu setiap pihak, terutama investor berhak mendapatkan informasi yang mengandung kebenaran dan penyampaian informasi tersebut harus secara fair dan wajar, mengingat instrumen pasar modal, barang yang diperdagangkan sifatnya abstrak. Dengan semakin majunya teknologi dan peradaban manusia, tidak hanya benda dalam artian nyata saja yang dapat diperjualbelikan, surat-surat berharga yang dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud juga dapat diperjualbelikan.³³

Keterbukaan informasi dalam perdagangan saham adalah menyangkut keseluruhan informasi mengenai keadaan usaha suatu perusahaan yang go public, baik dalam hal keuangan, hukum, manajemen maupun harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kepada masyarakat luas. Keterbukaan informasi ini bukan hanya sebelum emiten go public (dalam proses go public) akan tetapi juga dilaksanakan setelah emiten go public.³⁴

Alasan utama suatu keterbukaan informasi diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi saham menyebabkan kebijakan untuk investasinya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di pasar modal terkait dengan informasi adalah insider trading. Hal ini erat kaitannya dengan informasi dilakukan oleh insider

³¹ Nasarudin, M.I. & Surya, I., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2004)., Hal 257.

³² *Ibid.* hal 258

³³ Zulfi Chairi, SH op cit hal 19

³⁴ Palayukan, Tandi Pada. Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal, *USU Law Journal*, Vol: No. 2, 2013

dalam melaksanakan transaksi perdagangan saham. Insider trading adalah istilah yang dipinjam dari praktik perdagangan saham yang tidak fair di Amerika, yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-informasi yang confidential oleh pejabat perusahaan yang karena jabatannya dapat menarik keuntungan dari suatu transaksi saham, sebab informasi tersebut belum atau tidak diberikan kepada masyarakat.³⁵

Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, turut serta dalam persiapan perusahaan untuk melakukan listing, mulai dari pemeriksaan berkas perusahaan baik itu tentang akta pendirian, pengecekan akta pendirian tersebut ke Kementrian Hukum dan Ham, serta memeriksa tentang akta RUPS. Dengan demikian notaris dapat mengetahui tentang informasi penting dalam perusahaan. Notaris juga karena hubungan kerjanya dengan perusahaan secara tidak langsung dapat mengetahui kondisi dan kinerja dari perusahaan tersebut.³⁶

Informasi yang di ketahui oleh notaris tersebut harus di jaga kerahasiannya, dari pihak internal perusahaan kepada pihak lain yang di nilai dapat merugikan perusahaan oleh si notaris itu sendiri. Karena dalam menjalankan kegiatannya di pasar modal notaris tetap harus tunduk kepada kode etik notaris yang telah di atur di dalam UUJN, yakni menjaga rahasia kepentingan para pihak.

Inside information atau informasi material adalah fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. contohnya adalah merger, akuisisi, pembagian dividen, kerugian yang dialami oleh emiten, perubahan direksi dan lain-lain. Sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, maka Notaris juga termasuk sebagai orang dalam karena profesinya.³⁷

Dalam kaitannya dengan informasi material akan terdapat tindakan yang di lakukan oleh pihak lain yang dengan sengaja menggunakan informasi tersebut dengan cara yang tidak di benarkan oleh undang-undang, semisalnya insider trading. Insider trading sendiri di lakukan oleh orang yang mengetahui informasi tentang perusahaan, baik itu direksi perusahaan, manajemen perusahaan, bahkan juga bisa pegawai perusahaan tersebut. Karena salah satu unsur tindakan insider trading itu sendiri adalah adanya orang dalam, dan juga adanya informasi. Selain itu juga unsur insider trading adanya transaksi perdagangan efek dari orang dalam berdasarkan informasi tersebut.³⁸

Selain direksi, manajemen, dan pegawai perusahaan, para profesi penunjang pasar modal juga dapat di kategorikan sebagai orang dalam. Karena tugas tugas dari profesi penunjang pasar

³⁵ Asril Sitompul I, Op.cit., hal.23

³⁶ Ibid hal 24

³⁷ Tandi Pada Palayukan, Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal, USU Law Journal, Vol: No. 2, 2013.

³⁸ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, op.cit.,hal 181

modal adalah membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya di pasar modal sesuai perintah UUPM, termasuk notaris. Dalam kegiatannya di pasar modal notaris juga harus menaati kode etik profesi yang mana kode etik tersebut merupakan tameng untuk menghindarkan notaris dari perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan para pihak.³⁹

Dalam pasar modal di Indonesia, praktik insider trading tergolong salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait di dalam sejumlah skandal, apakah itu yang melibatkan emiten swasta ataupun BUMN. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena sulitnya pembuktian terjadinya praktik tersebut, tetapi juga karena sanksi yang diberikan selama ini bersifat kurang tegas..⁴⁰

Dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 sebenarnya telah diatur mengenai siapa saja yang dapat disebut sebagai insider dan juga sanksi-sanksi yang dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran. Namun pengaturan mengenai insider trading dalam Undang-Undang tersebut dirasa masih kurang memadai dan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan semestinya..

Salah satu kekurangan yang didapat dalam ketentuan UUPM mengenai praktik insider trading adalah pengertian “orang dalam” yang terdapat dalam penjelasan Pasal 95 UUPM tersebut hanya mampu menjangkau pelaku yang mempunyai hubungan *fiduciary duty* terhadap perusahaan. Sedangkan untuk pelaku yang tidak mempunyai hubungan *fiduciary duty* seperti mereka yang mendapatkan informasi secara tidak sengaja, UUPM belum dapat memberikan jawaban yang pasti apakah mereka/pelaku tersebut dapat juga dikatakan sebagai insider trading.⁴¹

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap investor dan emiten dari praktek insider trading yang maka diperlukan sanksi hukum. Sebelum memberikan pengenaan sanksi hukum terhadap kejahatan maupun pelanggaran, tentunya harus didahului dengan adanya pemeriksaan berupa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, sebagai mana termuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP. bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang”. Sedangkan Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang, mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam kaitannya dengan praktek insider trading maka pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidikan di Pasar Modal adalah OJK yang dahulunya adalah Badan Pengawas Pasar Modal

³⁹ Ibid

⁴⁰ Made Dwi Juliana, R.A. Retno Murni, Ni Putu Purwani, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal”, Jurnal Kerthawicara 2 (1), 2013.

⁴¹ Qamariyanti, Y. & Tavinayati, *Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 86

(Bapepam) yang bekerjasama dengan pihak kepolisian. Jika terjadi perbuatan melawan hukum seperti praktek insider trading maka OJK akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan hasilnya adalah pemberian sanksi terhadap “orang dalam “ yang melakukan praktek insider trading tersebut dengan sanksi administratif.⁴²

Dalam menjalankan tugasnya di pasar modal, notaris membuat akta akta yang di perlukan oleh perusahaan dalam kegiatan perusahaan tersebut di dalam pasar modal. Seperti halnya notaris membuat akta RUPS yang mana di dalamnya terdapat keinginan dari para pemegang saham terhadap kegiatan perusahaan tersebut. Di dalam RUPS sendiri akan memuat informasi-informasi yang sifatnya sangat rahasia, sehingga para pihak yang berkaitan langsung dengan hasil RUPS tersebut di haruskan untuk menjaga informasi tersebut sehingga pasar modal menjadi fair dan tidak ada kecurangan⁴³

Notaris yang merupakan pihak orang dalam didalam suatu perusahaan juga tidak terlepas dari dugaan kejahatan insider trading. Noitaris dapat di katakan melakukan kejahatan insider trading apabila notaris melakukan perdagangan efek terhadap perusahaan yang di tangani atau perusahaan tempat si notaris berkegiatan. Karena setiap pihak penunjang pasar modal di larang untuk melakukan perdagangan efek atas perusahaan tempat dirinya berkegiatan. Dan juga notaris dapat di katakan sebagai pelaku insider trading apabila notaris tersebut membuka atau menyebarkan hasil dari RUPS perusahaan tempat dia berkegiatan kepada pihak pihak yang tidak berkaitan dengan hasil yang di maksud. Dan pastinya notaris menyebarkan hasil RUPS tersebut ketika hasil tersebut belum di sampaikan ke publik.⁴⁴

Akan tetapi notaris tidak serta merta dapat di kategorikan sebagai pelaku insider trading apabila notaris hanya melanggar kewajiban profesinya sebagaimana yang di maksudkan dalam pasal 15 UUJN, di karenakan belum tentu pelanggaran dari kewajiban notaris memenuhi unsur dari insoder trading itu sendiri.

Apabila dalam penyelidikan yang di lakukan oleh pihak OJK, seorang notaris terbukti melakukan atau ikut membantu pihak pihak tertentu untuk melakukan kejahatan insider trading. Maka bagi setiap Notaris yang terbukti telah melakukan ataupun terlibat dalam praktik insider trading, maka Notaris tersebut telah melanggar UUPM, UUJN, dan Kode etik Notaris sekaligus. Oleh karena itu Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut kepada OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal, majelis pengawas dan dewan kehormatan notaris sebagai lembaga pengawas notaris.⁴⁵

⁴² Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Investasi pada Pasar Modal*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 5

⁴³Ibid., hlm. 5

⁴⁴ Made Dwi Juliana, R.A. Retno Murni, Ni Putu Purwani, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Kerthawicara* 2 (1), 2013.

⁴⁵ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. Op. Cit., halaman 78

Adapun ancaman sanksi paling berat yang dapat diterima oleh Notaris apabila terbukti melakukan perbuatan insider trading ialah sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum Rp/ 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), sesuai dengan Pasal 104 UUPM⁴⁶. Dan juga pemecatan dengan hormat atau tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Sesuai Pasal 12 UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris⁴⁷, dimana pasal ini menjelaskan bahwa notasi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Ham atas usul majelis pengawas Notaris apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari tiga tahun.
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan martabat jabatan Notaris.
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban, dan larangan jabatan.

Namun pada prakteknya notaris yang melakukan insder trading hanya akan di kenakan denda, denda yang sebagaimana di atur dalam UUPM, yakni bisa mencapai 15 miliyar rupiah. Tetapi denda tersebut bisa lebih besar apabila pihak yang merasa di rugikan oleh notaris tersebut melakukan gugatan PMH yakni psal 1365 BW. Karena di dalam pasar modal sendiri hukuman penjara yang sebagaimana di atur dalam UUPM tidak terlalu memberikan efek jera kepada notaris.

Emiten pun dapat dikenakan sanksi administratif terkait dengan praktek insider trading sebab penyusun memiliki asumsi bahwa emiten adalah pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam sekarang OJK. Pengenaan sanksi adminitratif sebagai bentuk kelalaian menjaga informasi materill dalam perdagangan efek di pasar modal merupakan pembinaan sekaligus merupakan pengawasan agar tercipta pasar modal yang tertib, efektif, wajar, dan efisien. Sanksi perdata juga dapat dikenakan kepada pelaku praktek insider trading berupa ganti kerugian atas perbuatannya yang secara nyata telah merugikan emiten sehingga menguntungkan segelintir investor⁴⁸, tentunya sanksi tersebut diberikan setelah adanya investigasi dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap kasus ini. OJK sebagai otoritas yang berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada setiap pelaku di pasar modal yang melakukan perbuatan melawan hukum tentu saja berpegang secara normatif kepada UUPM tetapi juga OJK juga harus berpendapat bahwa efek yang timbulkan dari adanya praktek insider trading adalah kerugian bagi nvestor, emiten dan membahayakan perkembangan pasar modal ke depan, karena telah nyata-nyata melanggar norma kepatutan dan norma kepatantasan di dalam kegiatan pasar modal.⁴⁹

⁴⁶ Undang-undang Indonesia, No 8 Tahun 1995, Tentang Pasar Modal, Pasal 104

⁴⁷ Undang-undang Indonesia, No 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris, Pasal 12

⁴⁸ Hartono Agus dan Zulaihati Sri, Praktek Insider Traiding Sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Soft Media Indonesia, Jakarta, 2010

⁴⁹ Asril Sitompul, Zulkarnain Sitompul dan Bismar Nasution, Insider Trading, Kejahatan di Pasar Modal, Op., Cit., Hlm 3-4.

Notaris dapat di mintai pertanggung jawabannya apabila notaris terbukti melakukan penyalahgunaan informasi material yang mana pemeriksaan di lakukan oleh OJK selaku pihak yang mengawasi pasar modal. Pertanggung jawaban yang dapat diminta oleh notaris meliputi pertanggung jawaban secara pidana maupun perdata, selain itu juga terdapat tanggung jawab secara administratif maupun tanggung jawab kode etik. Pertanggung jawaban pidana di berikan dan di tentukan oleh UUPM karena notaris terbukti melakukan kejahatan pasar modal sehingga UUPM menghatur hukuman pidana kepada notaris tersebut berupa denda maupun penjara ini tertuang dalam pasal 103-110 UUPM, sedangkan pertanggung jawaban perdata di berikan kepada notaris oleh pihak pihak yang merasa di rugikan yakni PMH dan notaris harus memberikan ganti rugi,. Selain itu OJK juga memberikan pertanggung jawaban secara administratif yakni dapat mencabut izin usaha notaris, dan juga UUJN memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari notaris

KESIMPULAN

Notaris dapat di mintai pertanggung jawabannya apabila notaris terbukti melakukan penyalahgunaan informasi material yang mana pemeriksaan di lakukan oleh OJK selaku pihak yang mengawasi pasar modal. Pertanggung jawaban yang dapat diminta oleh notaris meliputi pertanggung jawaban secara pidana maupun perdata, selain itu juga terdapat tanggung jawab secara administratif maupun tanggung jawab kode etik. Pertanggung jawaban pidana di berikan dan di tentukan oleh UUPM karena notaris terbukti melakukan kejahatan pasar modal sehingga UUPM menghatur hukuman pidana kepada notaris tersebut berupa denda maupun penjara ini tertuang dalam pasal 103-110 UUPM, sedangkan pertanggung jawaban perdata di berikan kepada notaris oleh pihak pihak yang merasa di rugikan yakni PMH pasal 1365 BW dan notaris harus memberikan ganti rugi,. Selain itu OJK juga memberikan pertanggung jawaban secara administratif sesuai dengan pojk nomor 67 /POJK.04/2017, dan juga UUJN memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari notaris.

Disarankan kedepannya kepada penegak hukum agar lebih memberikan penekanan terhadap sanksi, serta dibutuhkan ketegasan dan pengawasan terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh notaris yang melanggar, juga perlu ada suatu Hukum Acara terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian terhadap kepentingan umum.

DAFTAR PUTAKA

A. Buku :

Abi, Fransiskus Paulus Paskalis, *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*. CV Budi Utama,

Yogyakarta, 2016

Adjie Habib, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009,

Anshori, Abdul Ghofur *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009

Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, (Jakarta:Renvoi, 2006)

Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004,

Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 2010

Arman Nefi, *Insider Trading (Indikasi, Pembuktian dan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.

Ardiwisastro, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2012

A.V Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition (London: Macmillan and Co, Limited St. Marthin`s Street, 1952),

Nasution Bismar, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001),

Borden Ladner Gervais, "The Facebook IPO: Danier Revisited", Artikel dalam *Securities & Capital Market Bulletin*, Juni 2013,

Brian A. Garner, *Editor in Chief, Black Law Dictionary, Tenth Edition, West Publishing Co, 2014,h*

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka 1993

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994

Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi* (Yogyakarta: Kanisius, 2000)

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995)

Emmy Yuhassarie, ed., *Transaksi Di Pasar Modal : Obligasi* (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005)

Erwin, Moh. 2011. *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

-
- Efendi, Mahsyur, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994),
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fachruddin, Irfan, *Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara* (Jakarta: Varia Pengadilan, 1994),
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru, cet.1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992)
- Hadinata, Gunawan *Bursa Efek Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2011.
- Hendy, M. Fakhrudin.. *Istilah Pasar Modal A-Z*. , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Hamud M. Balfas. *Hukum Pasar Modal Indoneisa*. (Jakarta : PT. Tatanusa, 2006)
- Hofh, Ph Visser't. *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechvinding*. Terjemahan: Arif B Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2008
- Huda Nurul dan Edwin Mustafa, *Investasi pada Pasar Modal*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2007
- Ida Nadirah. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. (Medan: Ratu Jaya, 2017
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing, 2006
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Cet.3*. Terjemahan: Raisul Muttaqien. Disunting: Nurainun Mangunsong. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994),
- Kusuma atmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006

-
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003)
- Nasarudin, M Irsan dan Indra Surya. *Aspek hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasarudin, Irsan dan Surya, Indra. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Nasution, Bismar. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001),
- Nursanto, Nindya. *Peranan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) Saham*, (Depok, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Notodisoerjo, R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983),
- Qamariyanti, Y. & Tavinayati, *Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006),
- Rokhmatussa'dyah Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Salim HS, *Perkembangan Teori Hukum Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Safitri Indra, *Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal* (Jakarta: Go Global Book, 1998)
- Sawidji Widoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar & Studi Kasus*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999),
- Samsul, Mohammad, *Pasar Modal & Manajemen Portolio*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, . 2006
- Situmorang, M. Paulus. *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008),

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1964)

Surya Indra, “*Tindak Pidana dan Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia*”, *The Essence of Corporate Secretary*, Panduan Sekretaris Korporasi Indonesia Memasuki Millenium Baru, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia (YPPMI) dan Salemba Communications, 2000),

Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995,

Suta, I Putu Gede Ary, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan SAT SATRI BHAKTI, 2000),

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006),

Sunariyah, *Pengantar Pasar Modal*, cet.2, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000),

Widoatmodjo, Sawidji, *Pengetahuan Pasar Modal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta-Bandung: Eresco, 1974

Yuhasarie, Emmy, *Prosiding-Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011

Yulia, R. & Setiadi, E., *Hukum Pidana Ekonomi*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2010),.

B. Peraturan PerUndang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 36/POJK/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

C. Jurnal

Ho, Vicky, Juajir Sumardi, Muhammad Ashri. *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Kejahatan Manipulasi Harga Pasar Di Pasar Modal*, pasca.unhas.ac.id/jurnal/

Hilda Hilmiah Dimiyati. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014

Putra Handayana I Gusti Agung, Puspawati I Gusti Ayu. "Peran dan Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 02, Februari 2014

Made Dwi Juliana, R.A. Retno Murni, Ni Putu Purwani, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal", Jurnal Kerthawicara 2, 2013.

Merline Eva Lyanthi. 2020. *Independensi Peran jabatan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020

Mutiari, Unial Laily, Muhammad Syahri Ramadhan, Irsan, 2018, *Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018

Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar*. Mimbar No. 4Th.XVI Okt.–Des.2000

Pakpahan, Elvira Fitriyani, Vivi Prisilla, Dicky, Yuni Adriana Malau. 2020. *Peran dan Kewenangan Profesi Penunjang Psar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 2, Maret 2020

Prayogo, R. Tony. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (2), 194.

-
- Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM, 2013, *Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Constitutum, Vol. 12 No. 2, April 2013
- Prawira Thalib. 2012. *Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Di Indonesia*. Jurnal Hukum Volume 27 No. 2.
- Palayukan, Tandi Pada. *Analisi Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal, USU Law Journal*, Vol: No. 2, 2013
- Rahma Putri Prana, *Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal*, Jurnal Hukum Ilmiah Kenotariatan, Vol. 8, No.1, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Palembang, 2019)
- Rachman, Prawitra Thalib Anwar dan Rekan. 2012. *Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Di Indonesia*. Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012
- Sambuaga, Defrando. 2016. *Kejahatan dan pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1995*. Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/Juni/2016
- Fachruddin Razi, *Pelanggaran Keterbukaan (Disclosure) Terhadap Emiten Di Pasar Modal*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.12 No.3 Tahun 2012
- Fadilah Haidar, “*Perlindungan hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia*”, dalam Jurnal Hukum Vol. II No. 1, 2015
- Atas Rihajeng, ³Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Tesis, Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2013),
- Sari, Y., *Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Hukum Legalitas Vol. II No. 1. (Jakarta: Universitas Jayabaya, 2001),
- Tandi Pada Palayukan, *Analisi Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal, USU Law Journal*, Vol: No. 2, 2013.

D. Tesis

- Maulida Rahimi, Tesis : *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/Pn.Smr Tanggal 6 Oktober 2016)*, (Yogyakarta: UII, 2017),

E. Makalah

Bismar Nasution, (VI), “*Bahan Lokakarya Mengenai Rancangan Perubahan UUPM*”, Makalah, tanggal 5 Mei 2001, hal. 2.

F. Website

Abidin,Said Zainal. “Bab IV Pembangunan Ekonomi”, <https://www.bappenas.go.id/files/4413/5022/6030/bab-iv-pembangunan-ekonomi.pdf> di akses tanggal 3 April 2021, Pukul 14:00

Haidar, Fadilah. “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia*”, <https://media.neliti.com/media/publications/40836-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-terhadap-praktik-kejahatan-insider-trading-pada.pdf> diakses pada tanggal 1 April 2021

DR. Bismar Nasution, “*Insider Trading*”, <https://bismarnasution.com/insidertrading/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

Zulfi Chairi, SH, *Keterbukaan (Disclosure) di Pasar Modal* , Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal 7diambil dari *Repository.usu.ac.id* di akses 16 Maret 2022

<http://definitions.uslegal.com/m/material-fact/>, diakses tanggal 26 mei 2022,.Ditulis di USLegal.com dengan judul, “Material Facts & Legal Defenition”.

http://www.blg.com/en/newsandpublications/documents/publication_3076.pdf, diakses tanggal 26 Mei 2022. Ditulis oleh: Borden Ladner Gervais, judul: “The Facebook IPO: Danier Revisited